



**PUTUSAN**

**Nomor 426/Pid.B/2024/PN Smn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: FILIPUS RIVALDO VIO MOA als RIVAL als WALDO;
Tempat lahir	: Samarinda;
Tanggal lahir	: 03 Mei 2004/umur 20 tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Cindelarasa Raya No. 07, Wedomartani, Ngemplak Sleman;
A g a m a	: Katholik;
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa;
Pendidikan	: Sekolah Menengah Atas (SMA);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sleman Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Yohanes Gama Patria Saputra Nino, S.H. dan Pandu Rizka Permana, S.H.. keduanya Advokat berkantor di “Pandaran Law Office” Jl. Murai Nogotirto IV No. G.37 Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. menyerahkan Surat Kuasa hususnya tanggal 31 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 21 Agustus 2024 register nomor 328/HK/SK.Pid./VIII/2024/PN.Smn.

Pengadilan Negeri tersebut ;

halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 426/Pid B/2024/PN Smn



Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;  
Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum  
dipersidangan ;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para  
terdakwa dipersidangan;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama  
pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;  
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada  
pokoknya berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi  
unsur-unsur dari dakwaan, oleh karenanya menuntut agar :

1. Menyatakan Terdakwa Filipus Rivaldo Vio Moa Als Rival Als Waldo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Filipus Rivaldo Vio Moa Als Rival Als Waldo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan!
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah galon air mineral.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya agar majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa tercatat sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta dan masih ingin melanjutkan pendidikan/ perkuliahannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berperilaku baik, dan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan atas pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FILIPUS RIVALDO VIO MOA als RIVAL als WALDO pada hari Senin Tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Cindelas Raya Gg. Durian, Wedomartani, Ngemplak, Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 wib, saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA menghubungi Terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA yang dibawa oleh Terdakwa di kostnya, kemudian setelah beberapa menit sepeda motor saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA diantar oleh Terdakwa dan saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA mengantarkan Terdakwa pulang kembali ke kostnya. Pada hari Senin tanggal 04 Maret Tahun 2024, Terdakwa datang ke kost saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA kemudian teriak-teriak memanggil nama saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA di depan jendela kamar kost saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA. Terdakwa meminta saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA untuk keluar kamar kost, namun saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA tidak mau keluar, dan Terdakwa berteriak lebih keras lagi dan karena saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA merasa malu kemudian saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA keluar kost dan Terdakwa mengajak saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA untuk mengikuti terdakwa ke kosan terdakwa dan selanjutnya saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk mengikuti Terdakwa sampai ke kost Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kost Terdakwa, saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA disuruh masuk ke kamar kost Terdakwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kost, setelah itu saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA dan Terdakwa cekcok karena Terdakwa merasa dipermalukan oleh saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA di depan teman-temannya. Kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul wajah saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA mengenai pipi kanan dengan tangan mengepak, kemudian menampar pipi kanan dan kiri saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA secara berulang ulang hingga saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA melindungi wajahnya, namun Terdakwa malah memukul kepala saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA berkali-kali hingga saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA terduduk jongkok, setelah itu Terdakwa menendang kedua kaki saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA secara berulang ulang dan bergantian memukuli kepala saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA dengan tangan mengepal. Terdakwa melemparkan galon kosong yang berada di dekat pintu kamar dan karena merasa belum puas Terdakwa mengambil daun pintu lemari baju yang berbahan plastik untuk dilemparkan ke saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa menarik dan mendorong saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA ke pojokan kasur, karena saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA sudah tidak berdaya dan kemudian saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA sempat mengatakan kepada Terdakwa *"mau mu apa, belum puaskah kamu melakukan ini ke saya seperti sebelum-sebelumnya"* yang kemudian dijawab oleh Terdakwa *"aku tuh tidak tahu maksud kamu yang selalu memermalukan saya di depan teman-teman saya"*, kemudian Terdakwa kembali memukuli saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA di bagian kepala berkali-kali dan menendang kedua kaki dan lengan saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA, sebagaimana tertuang di dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 0906 / YANMED / RSHYYK / IV / 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Hermina Yogya tanggal 05 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Seisar bayu Mukti Wibowo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - 1) Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak kesakitan dan mengeluh nyeri tengkuk, tanda-tanda vital baik

halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tekanan Darah : 120/80 mmHg, Nadi 75 kali per menit, Laju Nafas 18 kali per menit, Saturasi 98%, room air Suhu : 36°C) dan Pasien mengatakan Pusing cekot-cekot di area belakang kepala dan nyeri-nyeri di tangan serta ulu hati setelah dikatakan dipukul oleh temannya kemarin pagi dengan Amnesia retrograde (-), tidak ada muntah bercak darah, tidak ada BAB hitam, BAK tidak ada keluhan, flek flek dari area kewanitaian disangkal;

2) Pada tubuh korban ditemukan:

- a. Kondisi Umum : lemas, CM
- b. Kepala : tampak memar pada area *nasal oculi dextra* 1cmx1cm, tampak perdarahan subkonjungtiva pada *oculi sinistra*, tampak memar pada area *nasal dextra*, tampak memar pada area *os frontal* arena kanan ukuran 1cmx1cm
- c. Thoraks : Jejas (-)
- d. Abdomen : Supel, jejas (-), nyeri tekan (-), peristaltik normal
- e. Pelvis : deformitas (-)
- f. Ekstremitas : tampak memar pada area lengan kanan atas ukuran 4cmx2cm, memar pada area siku kiri 4,5cmx3cm, memar pada lengan kiri bawah ukuran 3x1cm, memar pada area jari telunjuk kiri dan kelingking kanan.

**Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut luka pada pasien diakibatkan benda tumpul pada kepala

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi serta terdakwa membenarkan seluruhnya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**SAKSI ROSA KUSUMA ANDINA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada Maret 2023;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa ada hubungan pacar sejak Mei 2023;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi chat Terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor saksi karena mau dipakai saksi untuk beli makan, awalnya belum dibalas, kemudian dibalas Terdakwa sedang ditemannya, selanjutnya motor saksi pakai dan Terdakwa balik ke temannya, dan selanjutnya Terdakwa chat ke saya minta putus, saksi katakana okay, saya sedang makan dan nanti saja selesai makan dibicarakan. Kemudian saksi mau ambil barang-barang ditempat Terdakwa dengan teman saya, saat itu Terdakwa minta ngobrol berdua. Setelah ambil barang kemudian saksi pulang ke kost saksi. Besoknya hari Senin sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa datang ke kost saksi dan saksi merasa terganggu karena Terdakwa berbicara dengan nada tinggi sambil memanggil nama saksi, akhirnya saksi keluar, Terdakwa mengajak saksi berbicara diluar saksi tidak mau, akhirnya dipintu gerbang kost dan Terdakwa mengatakan "cepat keluar kalau tidak kost-kostan saya dibakar", akhirnya saksi mengikuti kemauan Terdakwa diajak ke tempat kostnya dia. Sesampai dikost setelah berbicara 5 menit kami bertengkar dan Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan dan kiri mengepal, serta memukul, dengan menggunakan gallon serta tutup almari plasti;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi kena lengan, kepala, luka memar pada mata, badan, kaki, ditendang kena bagian kaki dan badan saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sejak pukul 04.00 sampai dengan pukul 06.00 WIB tetapi ada berhenti-berhentinya;
- Bahwa saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan gallon sebanyak 2 kali kena badan;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul karena merasa capek dan saksi kesakitan;
- Bahwa setelah Terdakwa memukuli saksi, karena saksi merasakan kesakitan, saksi tidak sadar dan terbangun pada pukul 17.00 WIB dan saksi minta diantar pulang ke kost saksi;
- Bahwa setelah sampai dikost-kostan saksi cerita kepada teman saksi yang bernama Yulia perihal kejadian penganiayaan tersebut, kemudian

halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia WhatsApp ke kakak saksi dan Mama-Papa datang ke Yogya dan membawa saksi ke RS Hermina;

- Bahwa saksi di rawat di RS Hermina selama 4;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang menjenguk saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf melalui sosmed;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi masih merasa terganggu karena sampai sekarang saksi masih merasa cemas, takut dan tidak nyaman dengan lingkungan sekitar, selanjutnya dari Universitas Sanata Dharma tempat saksi kuliah memberikan fasilitas kuliah on line;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih konsul ke Psikolog;
- Bahwa dari Terdakwa/keluarga Terdakwa tidak membantu biaya;
- Bahwa setahu saksi, alasan Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa merasa terganggu, malu karena saksi membawa teman saat meminta sepeda motor saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul saksi, kami cekcok/adu argument;
- Bahwa saksi tidak pernah mengancam;
- Bahwa ketika di kamar kost Terdakwa dari jam 06.00 sampai 17.30 saksi merasakan tidak sadar;
- Bahwa dari dari jam tersebut saksi tidak ada mengobrol karena saksi merasakan tidak sadar dan obrolan ada setelah saksi terbangun dan minta diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih belum berani masuk campus;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan saksi baru bertemu dipersidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa belum ada 1 tahun;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah pernah memukul saksi;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa memukul saksi karena hal sepele misalnya saksi mau keluar dengan teman dilarang karena sudah malam, atau Terdakwa merasa malu dengan saksi, kemudian besuknya Terdakwa minta ketemu dan setelah ketemu saksi dipukul;
- Bahwa saksi tidak pernah cerita kepada orang tua, tetapi saksi cerita kepada teman;
- Bahwa sekarang saksi terkadang masih merasa pusing.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi sebagai berikut :

halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa marah bukan karena saksi meminta sepeda motornya, tetapi karena pakaian yang digunakan oleh saksi adalah pakaian yang seharusnya digunakan di kamar saja.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "mau membakar kost-kostan"
3. Bahwa dari pukul 06.00 sampai dengan 16.30 WIB saksi tidak tidur.

Atas keberatan Terdakwa selanjutnya saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## SAKSI ALAYSIUS SRI MULYONO

- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 maret 2024 awalnya saat pulang kerja, anak saksi yang pertama mendapat kabar dari anak laki-laki saksi yang di Aceh yang memberitahukan bahwa anak saksi yang bernama Rosa (saksi korban) dianiaya orang dengan menunjukkan foto-foto Rosa, saksi merasa kaget, selanjutnya saksi bersama dengan istri langsung berangkat ke Yogyakarta. Sesampai di kost Rosa, saksi langsung membawa Rosa (saksi korban) ke RS Hermina untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa sesampai di rumah kost anak saksi yang bernama Rosa, saksi melihat Rosa mengalami luka lebam pada lengan, tangan, muka dan di mata sebelah kiri ada bercak merah dan Rosa mengeluh pusing dan nyeri di kepala;
- Bahwa benar saksi korban opname selama 3 hari yaitu tanggal 5, 6 dan 7 Maret 2024;
- Bahwa dari pengakuan saksi korban menyatakan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa hasil Visum et repertum tertanggal 5 April 2024 nomor 0906/YANMEDS/RSHYYK/IV/2024 benar;
- Bahwa setahu saksi, sekarang anak korban bernama Rosa masih dalam pendampingan psikolog karena korban masih merasakan trauma, takut, cemas dan tidak berani ke campus. Bahkan suatu hari saksi korban tidur di kamarnya, malam-malam bangun mengetuk kamar kami orang tuanya, berteriak histeris, takut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut, tetapi saksi melihat foto-foto akibat penganiayaan;

halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto penganiayaan tersebut dikirim oleh kakak korban yang diterima dari teman korban yang bernama Silvia;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan ke Polres pada tanggal 6 April 2024, karena kami sempat keliru wilayah saat melaporkan ke Polisi;
- Bahwa istri saksi mengatakan bahwa pernah malam hari ketika saksi tidak berada di rumah datang keluarga Terdakwa, sehingga istri saksi tidak berani membukakan pintu;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi setelah kasus ini ditangani oleh Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Silvia Manuhuruk yang diberikan dengan dibawah sumpah dihadapan Penyidik Pembantu Bripta Heny Mei Diana tertanggal 26 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam BAP No.BP/74/VI/2024/Reskrim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, tapi pengakuan korban kejadiannya di kamar kost Terdakwa RIVAL;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dari mendengar cerita Saksi ROSA ke saudara seppupunya;
- Saksi menerangkan bahwa setahu Saksil, Saksi ROSA dipukul dan ditendang oleh Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui bagian mana yang dipukul, tapi kalau dengarnya cerita dari Saksi ROSA, Saksi ROSA ditendang di bagian perutnya;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat tidak ada luka karena tendangan di perut, namun yang Saksi lihat pertama ada luka lebam di tangan kanan Saksi ROSA;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Saksi menerangkan bahwa dari pengakuan Saksi ROSA, bahwa Terdakwa datang ke kost kami sekira jam 04.00 Wib, lalu RIVAL teriak-teriak di jendela kamar Saksi ROSA, karena Saksi ROSA tidak enak dengan orang-orang kost, akhirnya Saksi ROSA keluar dari kamar kost

halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikuti Terdakwa RIVAL ke kostnya setelah diajak oleh Terdakwa karena kata ROSA, ROSA diajak ke kost Terdakwa;

- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat luka Saksi ROSA yang di lengan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 jam 20.30 Wib di kamar kost Saksi ROSA;
- Saksi menerangkan bahwa saat kami pergi bersama pada malam hari sebelum Saksi melihat adanya luka di lengan, kondisi Saksi ROSA masih dalam keadaan baik-baik saja, karena malam itu Saksi dan Sdr. FANI sepulang mengantar Saksi ROSA dari kost Terdakwa RIVAL untuk ambil barang-barang milik Saksi ROSA, kami bertiga pergi ke cafe sambil mengerjakan tugas skripsi Sdr. FANI, setelah itu pulang sekira jam 24.00 WIB, kondisi Saksi ROSA masih baik-baik saja;
- Saksi menerangkan bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 19.56 Saksi mampir ke kamar ROSA nanyain "MAU MAKAN GAK?" tapi oleh ROSA "LANJUT", sambil duduk di kasur dan kepala nunduk sambil noleh ke Saksi dan menangis. Kemudian Saksi lanjut membeli makan dengan SDR. FANI, lalu di hubungi oleh sdr.aknya ROSA yang bernama SDR. NITA untuk mengecek kondisi ROSA. Lalu selesai makan sekira jam 20.30 WIB, Saksi datang ke kamar ROSA, dan saat membuka pintu kamarnya, Saksi meliha ada tisu bekas darah, lalu Saksi melihat ke arah tangan ROSA, ternyata ada Saksitan di pergelangan tangan ROSA dan ada mata cutter di samping ROSA, kemudian oleh SDR. FANI mencari benda-benda tajam untuk disingkirkannya. Setelah itu, sepupu Saksi ROSA yang bernama SDR. DIKY datang ke kamar kost ROSA saat SDR. DIKY datang, Saksi ROSA langsung menangis, dan menceritakan kalau telah dipukul oleh Terdakwa RIVAL;
- Saksi menerangkan bahwa kalau Saksi dengar dari cerita orang tua Saksi ROSA, Saksi ROSA dipukul menggunakan pintu lemari yang bahan plastik;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui seberapa sering saksi Rosa mengalami penganiayaan, karena saksi ROSA tidak banyak cerita ke Saksi, namun Saksi pernah melihat ada luka lebam di pipi, kadang di lengan, tapi ketika Saksi tanya, jawaban Saksi ROSA karena kebentur;
- Saksi menerangkan bahwa dari pengakuan Saksi ROSA, Saksi ROSA sempat minta tolong namun tidak ada respon yang memberi bantuan.

halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa yang Saksi tahu dari pengakuan Saksi ROSA, bahwa Terdakwa merasa dipermalukan oleh Saksi ROSA karena motor Saksi ROSA diminta kembali oleh Saksi ROSA;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sebagai pacar.
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada tanggal 3 Maret 2024 di kost Terdakwa di Jl. Cindelaras Raya No.07, Wedomartani, Ngemplak, Sleman;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa diminta menjemput korban di laundryn sekalian mengembalikan motornya, kemudian Terdakwa meminta korban mengantar Terdakwa ke rumah teman Terdakwa . Ketika itu Terdakwa sempat menegur korban karena berpakaian kurang pantas/terlalu minim, tetapi respon korban tidak baik. Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang ke kost dan sempat minum-minuman keras dengan teman Terdakwa. Sekitar pukul 22.00 WIB. korban datang ke kost Terdakwa bersama temannya untuk mengambil sprei, kemudian pulang, sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa chat korban tetapi tidak dibalas, karena tidak ada balasan Terdakwa mendatangi dan menjemput saksi korban ke kostnya di Rumah Kost Putri Flamboyan No.217 Wedomartani, Ngemplak, Sleman dengan kondisi Terdakwa sehabis minum, saya panggil korban, setelah korban keluar kemudian korban saya bawa ke kost saya di Jl. Cindelaras Raya No.07, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, setelah masuk kamar kami ngobrol, kemudian cekcok, karena emosi, Terdakwa menampar pipi korban kemudian mendorong korban hingga korban jatuh ke kasur dengan posisi tidur menyamping, selanjutnya Terdakwa tendang kakinya sebelah kiri dengan kaki kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa pukul lengan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban berdiri dan menghindari kearah pintu kemudian Terdakwa dekati dan mendorongnya ke tembok. Kemudian Terdakwa pukuli jari korban dengan posisi tangan

halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Snn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terbuka. Selanjutnya Terdakwa mengambil galon kosong dan Terdakwa pukul kepala korban dengan galon kosong. Setelah itu Terdakwa duduk di kasur dan minum air putih, kemudian menyiramkan sisa air yang ada di gelas ke arah korban, setelah itu korban duduk di kasur sambil menangis, Terdakwa peluk korban, setelah itu korban membuka seluruh pakaiannya dan membuka pakaian Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan korban berhubungan badan;

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan galon mineral;
- Bahwa sebelum-sebelumnya Terdakwa juga pernah memukul korban kira-kira 4-5 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban awalnya karena melihat korban memakai pakaian yang tidak pantas digunakan untuk keluar rumah, sering keluar malam tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa melihat ada sayatan-sayatan ditangan korban yang sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengingatkan korban agar tidak melakukan/menyakiti diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa membantah jika korban tertidur karena setelah Terdakwa berhenti memukul, kemudian korban tiba-tiba melepas bajunya dan kami berhubungan badan;
- Bahwa setelah sore Terdakwa mengantar korban pulang ke kostnya;
- Bahwa setelah ada laporan Terdakwa berusaha untuk meminta maaf tetapi tidak bisa bertemu dan keluarga Terdakwa sudah pernah datang ke keluarga korban tetapi tidak bisa bertemu;
- Bahwa benar Terdakwa masih kuliah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 0906 / YANMED / RSHYYK / IV / 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Hermina Yogya tanggal 05 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Seisar bayu Mukti Wibowo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak kesakitan dan mengeluh nyeri tengkuk, tanda-tanda vital baik (Tekanan Darah : 120/80 mmHg, Nadi 75 kali per menit, Laju Nafas 18 kali per menit, Saturasi 98%, room air Suhu : 36°C) dan Pasien mengatakan Pusing cekot-

halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekot di area belakang kepala dan nyeri-nyeri di tangan serta ulu hati setelah dikatakan dipukul oleh temannya kemarin pagi dengan Amnesia retrograde (-), tidak ada muntah bercak darah, tidak ada BAB hitam, BAK tidak ada keluhan, flek flek dari area kewanitaian disangkal;

2) Pada tubuh korban ditemukan:

- a. Kondisi Umum : lemas, CM
- b. Kepala : tampak memar pada area nasal oculi dextra 1cmx1cm, tampak perdarahan subkonjungtiva pada oculi sinistra, tampak memar pada area nasal dextra, tampak memar pada area os frontal arena kanan ukuran 1cmx1cm
- c. Thoraks : Jejas (-)
- d. Abdomen : Supel, jejas (-), nyeri tekan (-), peristaltik normal
- e. Pelvis : deformitas (-)
- f. Ekstremitas : tampak memar pada area lengan kanan atas ukuran 4cmx2cm, memar pada area siku kiri 4,5cmx3cm, memar pada lengan kiri bawah ukuran 3x1cm, memar pada area jari telunjuk kiri dan kelingking kanan.

## Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut luka pada pasien diakibatkan benda tumpul pada kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Cindelas Raya Gg. Durian, Wedomartani, Ngemplak, Sleman;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 wib, saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA menghubungi Terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA yang dibawa oleh Terdakwa di kostnya, kemudian setelah beberapa menit sepeda motor saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA diantar oleh Terdakwa dan saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA mengantarkan Terdakwa pulang kembali ke kostnya. Pada hari Senin tanggal 04 Maret Tahun 2024, Terdakwa datang ke kost saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA kemudian teriak-teriak memanggil

halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nama saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA di depan jendela kamar kost saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA. Terdakwa meminta saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA untuk keluar kamar kost, namun saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA tidak mau keluar, dan Terdakwa berteriak lebih keras lagi dan karena saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA merasa malu kemudian saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA keluar kost dan Terdakwa mengajak saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA untuk mengikuti terdakwa ke kosan terdakwa dan selanjutnya saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk mengikuti Terdakwa sampai ke kost Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di kost Terdakwa, saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA disuruh masuk ke kamar kost Terdakwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kost, setelah itu saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA dan Terdakwa cekcok karena Terdakwa merasa dipermalukan oleh saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA di depan teman-temannya. Kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul wajah saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA mengenai pipi kanan dengan tangan mengepak, kemudian menampar pipi kanan dan kiri saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA secara berulang ulang hingga saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA melindungi wajahnya, namun Terdakwa malah memukul kepala saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA berkali-kali hingga saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA terduduk jongkok, setelah itu Terdakwa menendang kedua kaki saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA secara berulang ulang dan bergantian memukuli kepala saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA dengan tangan mengepal. Terdakwa melemparkan galon kosong yang berada di dekat pintu kamar dan karena merasa belum puas Terdakwa mengambil daun pintu lemari baju yang berbahan plastik untuk dilemparkan ke saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa menarik dan mendorong saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA ke pojokan kasur, karena saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA sudah tidak berdaya dan kemudian saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA sempat mengatakan kepada Terdakwa "mau mu apa, belum puaskah kamu melakukan ini ke saya seperti sebelum-sebelumnya" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "aku tuh tidak tahu maksud kamu yang selalu memermalukan saya di depan teman-teman saya", kemudian Terdakwa kembali memukuli saksi korban

halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Smn



ROSA KUSUMA ANDINA di bagian kepala berkali-kali dan menendang kedua kaki dan lengan saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA, sebagaimana tertuang di dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 0906 / YANMED / RSHYYK / IV / 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Hermina Yogya tanggal 05 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Seisar bayu Mukti Wibowo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak kesakitan dan mengeluh nyeri tengkuk, tanda-tanda vital baik (Tekanan Darah : 120/80 mmHg, Nadi 75 kali per menit, Laju Nafas 18 kali per menit, Saturasi 98%, room air Suhu : 36°C) dan Pasien mengatakan Pusing cekot-cekot di area belakang kepala dan nyeri-nyeri di tangan serta ulu hati setelah dikatakan dipukul oleh temannya kemarin pagi dengan Amnesia retrograde (-), tidak ada muntah bercak darah, tidak ada BAB hitam, BAK tidak ada keluhan, flek flek dari areaewanitaan disangkal;

Pada tubuh korban ditemukan:

- Kondisi Umum : lemas, CM
- Kepala : tampak memar pada area *nasal oculi dextra* 1cmx1cm, tampak perdarahan subkonjungtiva pada *oculi sinistra*, tampak memar pada area *nasal dextra*, tampak memar pada area *os frontal* arena kanan ukuran 1cmx1cm
- Thoraks : Jejas (-)
- Abdomen : Supel, jejas (-), nyeri tekan (-), peristaltik normal
- Pelvis : deformitas (-)
- Ekstremitas : tampak memar pada area lengan kanan atas ukuran 4cmx2cm, memar pada area siku kiri 4,5cmx3cm, memar pada lengan kiri bawah ukuran 3x1cm, memar pada area jari telunjuk kiri dan kelingking kanan.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut luka pada pasien diakibatkan benda tumpul pada kepala;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan Pertama melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Snn



Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan keyakinan Majelis Hakim yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

**Ad.1.Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan adalah terdakwa **FILIPUS RIVALDO VIO MOA als RIVAL als WALDO** dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi ;

**Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Cindelaras Raya Gg. Durian, Wedomartani, Ngemplak, Sleman;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 wib, saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA menghubungi Terdakwa supaya mengembalikan sepeda motor saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA yang dibawa oleh Terdakwa di kostnya, kemudian setelah beberapa menit sepeda motor saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA diantar oleh Terdakwa dan saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA mengantarkan Terdakwa pulang kembali ke kostnya. Pada hari Senin tanggal 04 Maret Tahun 2024, Terdakwa datang ke kost saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA kemudian teriak-teriak memanggil nama saksi korban ROSA KUSUMA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDINA di depan jendela kamar kost saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA. Terdakwa meminta saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA untuk keluar kamar kost, namun saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA tidak mau keluar, dan Terdakwa berteriak lebih keras lagi dan karena saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA merasa malu kemudian saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA keluar kost dan Terdakwa mengajak saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA untuk mengikuti terdakwa ke kosan terdakwa dan selanjutnya saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA mengikuti Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk mengikuti Terdakwa sampai ke kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kost Terdakwa, saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA disuruh masuk ke kamar kost Terdakwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar kost, setelah itu saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA dan Terdakwa cekcok karena Terdakwa merasa dipermalukan oleh saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA di depan teman-temannya. Kemudian Terdakwa tiba-tiba memukul wajah saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA mengenai pipi kanan dengan tangan mengepak, kemudian menampar pipi kanan dan kiri saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA secara berulang ulang hingga saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA melindungi wajahnya, namun Terdakwa malah memukul kepala saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA berkali-kali hingga saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA terduduk jongkok, setelah itu Terdakwa menendang kedua kaki saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA secara berulang ulang dan bergantian memukuli kepala saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA dengan tangan mengepal. Terdakwa melemparkan galon kosong yang berada di dekat pintu kamar dan karena merasa belum puas Terdakwa mengambil daun pintu lemari baju yang berbahan plastik untuk dilemparkan ke saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa menarik dan mendorong saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA ke pojokan kasur, karena saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA sudah tidak berdaya dan kemudian saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA sempat mengatakan kepada Terdakwa *"mau mu apa, belum puaskah kamu melakukan ini ke saya seperti sebelum-sebelumnya"* yang kemudian dijawab oleh Terdakwa *"aku tuh tidak tahu maksud kamu yang selalu memermalukan saya di depan teman-teman saya"*, kemudian Terdakwa kembali memukuli saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA di bagian kepala berkali-kali dan menendang kedua kaki dan lengan saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA;

halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA, sebagaimana tertuang di dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 0906 / YANMED / RSHYYK / IV / 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Hermina Yogya tanggal 05 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Seisar bayu Mukti Wibowo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak kesakitan dan mengeluh nyeri tengkuk, tanda-tanda vital baik (Tekanan Darah : 120/80 mmHg, Nadi 75 kali per menit, Laju Nafas 18 kali per menit, Saturasi 98%, room air Suhu : 36 °C) dan Pasien mengatakan Pusing cekot-cekot di area belakang kepala dan nyeri-nyeri di tangan serta ulu hati setelah dikatakan dipukul oleh temannya kemarin pagi dengan Amnesia retrograde (-), tidak ada muntah bercak darah, tidak ada BAB hitam, BAK tidak ada keluhan, flek flek dari area kewanitaian disangkal;

Pada tubuh korban ditemukan:

- Kondisi Umum : lemas, CM
- Kepala : tampak memar pada area *nasal oculi dextra* 1cmx1cm, tampak perdarahan subkonjungtiva pada *oculi sinistra*, tampak memar pada area *nasal dextra*, tampak memar pada area *os frontal* arena kanan ukuran 1cmx1cm
- Thoraks : Jejas (-)
- Abdomen : Supel, jejas (-), nyeri tekan (-), peristaltik normal
- Pelvis : deformitas (-)
- Ekstremitas : tampak memar pada area lengan kanan atas ukuran 4cmx2cm, memar pada area siku kiri 4,5cmx3cm, memar pada lengan kiri bawah ukuran 3x1cm, memar pada area jari telunjuk kiri dan kelingking kanan.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut luka pada pasien diakibatkan benda tumpul pada kepala;

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa telah memukuli saksi korban ROSA KUSUMA ANDINA di bagian kepala berkali-kali dan menendang kedua kaki dan lengan saksi korban sehingga saksi tersebut mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 0906 / YANMED / RSHYYK / IV / 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Hermina Yogya tanggal 05 April 2024, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 426/Pid.B/2024/PN Smm





Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan tersebut diatas, maka telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-undang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti seperti yang diuraikan diatas dan karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa sebagai alasan pembeda, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut diatur dan diancam dengan hukuman seperti tercantum dalam melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan jiwa saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai mahasiswa masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis perlu mengingatkan bahwa tujuan penjatuhan pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar terdakwa sadar/insyaf serta tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga pidana tersebut dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa oleh karenanya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa pidana tersebut telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa berada dalam tahanan sementara yang berhubungan dengan perkara ini dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka atas lamanya pidana tersebut dikurangkan segenapnya dengan masa terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **FILIPUS RIVALDO VIO MOA als RIVAL als WALDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah galon air mineral, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari JUMAT tanggal 25 OKTOBER, oleh kami SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIA HELPINA, S.H.,M.H. dan EDY ANTONNO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 OKTOBER 2024 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dengan dibantu oleh TITIK HARIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan dihadiri oleh MUHAMMAD FASLUKIL ILIMIDIAN SHABARA, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman serta dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

1. RIA HELPINA, S.H., M.H.  
WIGATI, S.H.

SIWI RUMBAR

Ttd.

2. EDY ANTONNO, S.H.

## PANITERA PENGGANTI

Ttd.

TITIK HARIYANTI S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)